



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
3. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
8. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Provinsi.
9. Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah dan mengandung arti bagi penerima untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu.
10. Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang penting.
11. Data adalah unsur dasar informasi yang berupa fakta, bilangan dan simbol yang menunjukkan atau menerangkan sesuatu benda, pikiran, kondisi, situasi atau faktor lain.
12. Pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran data.
13. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
14. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.

15. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dan interaksinya dengan air permukaan.
16. Hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang selanjutnya disingkat H3 adalah semuaa aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya.
17. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat SIH3 adalah bagan jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu Kebijakan Umum

Pasal 2

- (1) Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Kebijakan Pengelolaan SIH3.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur menjadi arahan strategis pengelolaan jaringan pos dan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi sejak diundangkan sampai dengan tahun 2038.
- (3) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur adalah arahan strategis untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi sumber daya air, yang terdiri dari:
 - a. kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
 - b. kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
 - c. kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. kebijakan Pembiayaan; dan
 - e. kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (4) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Matrik Uraian Kegiatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai acuan bagi:

- a. Dinas atau instansi yang membidangi sumber daya air, dalam:
 - 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi kondisi hidrologis sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: tinggi permukaan air, debit air di sumber air, ketersediaan potensi sumber air, aliran permukaan, kandungan sedimen, ketersediaan dan alokasi air di daerah aliran sungai, sistem peringatan dini banjir, kualitas air, serta kebijakan dan peraturan air permukaan.
 - 2. Mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi hidrologis yang mencakup: jaringan pos hujan, jaringan pos duga air, jaringan pos iklim dan jaringan pos kualitas air.
- b. Dinas atau instansi yang membidangi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dalam:
 - 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi kondisi Hidrometeorologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: suhu, curah hujan, kelembaban, penguapan, arah dan kecepatan angin, lama penyinaran matahari, analisis hujan bulanan, prakiraan hujan bulanan, prakiraan cuaca, prakiraan musim (hujan/kemarau), indek kekeringan, peringatan dini cuaca/iklim ekstrim, potensi banjir dan potensi hujan asam, serta kebijakan dan peraturan hidrometeorologi.
 - 2. Mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi Hidrometeorologi yang mencakup: jaringan pos hujan dan jaringan pos iklim.
- c. Dinas atau instansi yang membidangi air tanah, dalam:
 - 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrogeologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: potensi air tanah, konservasi air tanah, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan air tanah, serta kebijakan dan peraturan air tanah; dan
 - 2. Mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi Hidrogeologi yang mencakup jaringan sumur pantau.
- d. Dinas atau instansi yang membidangi selain ayat (1), (2) dan (3) di atas, dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi terutama kepada para pemegang izin lingkungan;
- e. Masyarakat dan dunia usaha dalam pengumpulan dan pelaporan informasi kondisi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; dan
- f. Bupati/Walikota menetapkan Kebijakan Pengelolaan SIH3 pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Melalui kebijakan ini agar pengumpulan, pengelolaan data dan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dapat:

- a. berjalan dengan terencana, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan keakuratan, keabsahan, ketepatan waktu penyampaian data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- c. menjamin kesinambungan ketersediaan dan pelayanan data serta Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- d. menjamin kompatibilitas perangkat pengumpulan dan pengolahan data/informasi yang ada di berbagai instansi pengelola; dan
- e. menjamin keberlanjutan layanan data dan SIH3 yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.

Bagian Kedua
Pengembangan dan Kelembagaan

Pasal 5

Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, terdiri dari:

- a. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi pengelola SIH3:
 1. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi pengelola, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia.
 2. Meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi H3 antar instansi pengelola.
 3. Memberlakukan pengelolaan data untuk setiap komponen SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
 4. Menetapkan instansi koordinator pengelolaan SIH3 pada Provinsi Kalimantan Timur yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Kesepakatan penanggung jawab dalam pengelolaan SIH3 Provinsi Kalimantan Timur:
 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi.
 2. Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrometeorologi.
 3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrogeologi.
 4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang terkait dengan para pemegang izin lingkungan.
- c. Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan SIH3:
 1. Dengan fungsi *clearinghouse*, yang memiliki wewenang mengelola, verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
 2. Dengan kewenangan akses ke seluruh pengelola SIH3 dalam penentuan dan penetapan jaringan, data/informasi, publikasi dan kalibrasi peralatan.
- d. Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas dan fungsinya mengelola data dan informasi;
- e. Peningkatan kapasitas instansi pengelola data dan informasi H3 di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan data dan informasi H3;

- f. Instansi pengelola SIH3 melakukan kalibrasi peralatan dengan tujuan menjamin dan mengendalikan mutu data pada instansi yang memiliki peralatan; dan
- g. Instansi pengelola SIH3 melaksanakan sertifikasi pengelola SIH3 yang berbasis pada pelayanan prima dan memenuhi standar ISO.

Bagian Ketiga
Peningkatan Tata Laksana

Pasal 6

Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, terdiri dari:

- a. Penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
- b. Penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 dengan ketentuan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
- d. Penetapan media pelayanan data dan Informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan Informasi.
- e. Peningkatan pelaksanaan Sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3).
- f. Penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- g. Pengelolaan data dan Informasi H3 dengan mengacu pada NSPK yang berlaku pada instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran, dan pertukaran komponen data dan informasi H3.
- h. Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan Informasi H3.
- i. Seluruh pengelola SIH3 baik dari Dinas/Instansi dan dunia usaha wajib menyampaikan data dan/atau Informasi H3, jumlah dan lokasi jaringan peralatan yang dimilikinya kepada Koordinator Pengelola SIH3, khusus dunia usaha melalui instansi pembinaanya.
- j. Setiap pemegang Izin Lingkungan wajib membangun, mengoperasikan dan mengelola data dan/atau Informasi H3 sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui/ditetapkan, dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi Pengelola SIH3 melalui Dinas/Instansi pembinaanya sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 7

Kebijakan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pengelolaan data dan Informasi H3i, terdiri dari:

- a. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas Sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi; dan
- b. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 8

Kebijakan pembiayaan pengelolaan data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, terdiri dari:

- a. Pengalokasian dana pengelolaan data dan Informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air;
- b. Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan data dan Informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran; dan
- c. Penetapan tarif jasa pelayanan data dan Informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 9

Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan Informasi H3, terdiri dari:

- a. Pengaturan hak, kewajiban, peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3; dan
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan.

Bagian Ketujuh
Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh masing-masing instansi dalam hal ini unit kerja terkait pemerintah di provinsi dan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 di wilayah Provinsi.
- (3) Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau dan dievaluasi kembali oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi paling lama 5 (lima) tahun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
1	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (H3)						
a	Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi pengelolaanSIH3						
1)	Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi pengelola, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data dan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Mengefektifkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi dalam penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi hidrologi	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi terkait dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data hidrologi	Terwujudnya tugas dan fungsi yang efektif dan efisien antar instansi pengelola Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi	2020	Melakukan movev penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi
		BMKG Kaltim	Mengefektifkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi dalam penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi hidrologi	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data hidrologi			
		Dinas ESDM Kaltim	Mengefektifkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi dalam penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi terkait dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan datahidrogeologi			
2)	Meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data	Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mengefektifkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi dalam penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi H3	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi terkait dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data H3	Terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan	2020	Melakukan movev peningkatan
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi,	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
	dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi antar instansi pengelola	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data dan informasi hidrologi	pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data dan informasi hidrologi	pengelolaan data dan informasi H3 antar instansi pengelola	2020	sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3
		BMKG Kaltim	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi, koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi			
		Dinas ESDM Kaltim	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi, koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data dan informasi hidrogeologi			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Dishub Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi, koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data dan informasi H3	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data dan informasi H3			
3)	Memberlakukan pengelolaan data untuk setiap komponen SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Melaksanakan sistem pengelolaan data dan informasi hidrologi	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya SOP pengelolaan hidrologi- Terlaksananya SOP pengumpulan data hidrologi dari para pemegang izin pengusahaan sumber daya air- Tersedianya SDM yang cukup dan kompeten- Tersedianya pos hidrologi yang memenuhi persyaratan kerapatan pos minimum- Terjalinya kerjasama dengan instansi terkait dalam sistem informasi hidrologi tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Terwujudnya pengelolaan data untuk setiap komponen Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur		Melakukan monev tersedianya data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) di masing-masing instansi pengelola sesuai dengan tanggung jawabnya dan juga keberadaan peralatan serta SDM yang memadai; dan terkumpulnya data H3 dari para

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
				<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya peralatan yang memenuhi standar - Tersedianya data dan laporan publikasi hidrologi yang berkesinambungan - Meningkatkan pelayanan sistem informasi hidrologi - Tersedianya layanan analisis data hidrologi untuk para pemegang izin pengusahaan sumber daya air - Tersedianya layanan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan hidrologi para pemegang izin pengusahaan sumber daya air 			pengusaha/dunia usaha pemegang izin
		BMKG Kaltim	Melaksanakan sistem pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya SOP pengelolaan hidrometeorologi - Tersedianya SDM yang cukup dan kompeten - Tersedianya pos hidrometeorologi yang memenuhi persyaratan ketepatan pos minimum - Terjalinya kerjasama dengan instansi terkait dalam sistem informasi hidrometeorologi tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Tersedianya peralatan yang memenuhi standar - Tersedianya data dan laporan publikasi hidrometeorologi yang berkesinambungan - Meningkatkan pelayanan sistem informasi hidrometeorologi 			
		Dinas ESDM Kaltim	Melaksanakan sistem pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya SOP pengelolaan hidrogeologi - Terlaksananya SOP pengumpulan data hidrogeologi dari para pemegang izin pengusahaan air tanah - Tersedianya SDM yang cukup dan kompeten 			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
				<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pos hidrogeologi yang memenuhi persyaratan kerapatan pos minimum - Terjalinya kerjasama dengan instansi terkait dalam sistem informasi hidrogeologi tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Tersedianya peralatan yang memenuhi standar - Tersedianya data dan laporan publikasi hidrogeologi yang berkesinambungan - Meningkatkan pelayanan sistem informasi hidrogeologi - Tersedianya layanan analisis data hidrogeologi untuk para pemegang izin pengusahaan air tanah - Tersedianya layanan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan hidrogeologi para pemegang izin pengusahaan air tanah 			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Melaksanakan sistem pengelolaan data dan informasi H3	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya SOP pengumpulan data H3 dari para pemegang izin lingkungan - Tersedianya layanan analisis data H3 untuk para pemegang izin lingkungan - Tersedianya layanan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan H3 para pemegang izin lingkungan 			
4)	Menetapkan instansi koordinator pengelolaan SIH3 pada Provinsi Kalimantan Timur	DPUPPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III BMKG Kaltim Dinas ESDM Kaltim Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Disbun Kaltim, Disbun Kaltim,	Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam penyusunan penetapan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur	Berdasarkan penetapan Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur sebagai intansi koordinator pengelola SIH3 di Provinsi Kalimantan Timur adalah Dinas PUPPERA Prov. Kaltim (Bidang SDA)		2020	Melakukan monev pelaksanaan Dinas PUPPERA Prov. Kaltim (Bidang SDA)sebagai koordinator pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSPDA
		Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha					dan Hidrogeologi (SIH3) di Provinsi Kalimantan Timur
5)	Memberdayakan institusi pengelola data dan informasi H3 dengan fungsi <i>clearinghouse</i> , yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayahh Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan peningkatan kapasitas intansi pengelola data dan informasi hidrologi pada tingkatProvinsi Kalimantan Timur - Mewujudkan jejaring sistem informasi hidrologi - Mewujudkan jejaring sistem informasi H3 bagi para pemegang izin pengusahaan sumber daya air - Mengembangkan sistem verifikasi dan validasi data hidrologi secara bersama secara online sesuai kewenangannya - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pengelola SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur 	<p>Terlaksananya sistem informasi hidrologi yang terintegrasi pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan bagi para pemegang izin pengusahaan sumber daya air</p>	<p>Terwujudnya instansi pengelola data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)dengan fungsi <i>clearinghouse</i>, yang memiliki wewenang mengelola data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi</p>	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Memonitorpelak sanaan Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim (Bidang SDA) sebagai koordinator pengelolaSIH 3 di Provinsi Kalimantan Timur - Memonitorberfu ngsinya BWS Kalimantan III sebagai <i>clearinghouse</i> SIH3 di Provinsi Kalimantan Timur
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana sistem informasi hidrometeorologi yang terintegrasi diProvinsi Kalimantan Timur 	<p>Terlaksananya sistem informasi hidrometeorologi dan SIH3 yang terintegrasi di Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>Terwujudnya sistem informasi hidrogeologi yang terintegrasi pada tingkat Provinsi Kalimantan Timurdan bagi para pemegang izin pengusahaan air tanah</p>		
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan peningkatan kapasitas intansi pengelola data dan informasi H3 - Mewujudkan jejaring sistem informasi H3bagi para pemegang izin lingkungan 	<p>Terlaksananya sistem informasi H3 yang terintegrasi bagi para pemegang izin lingkunganpada tingkat Provinsi Kalimantan Timur</p>			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
		dan Pelaku Dunia Usaha					
b. Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas dan fungsinya mengelola data dan informasi							
		DPURPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kinerja berdasarkan indikator pengelolaan data dan informasi hidrologi - Melaksanakan money dalam rangka penilaian kinerja para pengelola hidrologi dan bagi para pemegang izin - pengusahaan sumber daya air - Membangun sistem imbalan dan hukuman bagi para pengelola hidrologi 	Tersedianya kriteria penilaian dan hasil money dan tindak lanjut dari penilaian kinerja pengelolaan data dan informasi hidrologi			<ul style="list-style-type: none"> - Memonitor keberadaan kriteria penilaian kinerja pengelolaan data dan informasi di masing-masing instansi pengelola - Memonitor hasil money yang dilakukan oleh para pembina di masing-masing instansi pengelola
		BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kinerja berdasarkan indikator pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi - Melaksanakan money dalam rangka penilaian kinerja para pengelola hidrometeorologi - Membangun sistem imbalan dan hukuman bagi para pengelola hidrometeorologi 	Tersedianya kriteria penilaian dan hasil money dan tindak lanjut dari penilaian kinerja pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi		2020	
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kinerja berdasarkan indikator pengelolaan data dan informasi hidrogeologi - Melaksanakan money dalam rangka penilaian kinerja para pengelola hidrogeologi dan bagi para pemegang izin - pengusahaan air tanah - Membangun sistem imbalan dan hukuman bagi para pengelola hidrogeologi 	Tersedianya kriteria penilaian dan hasil money dan tindak lanjut dari penilaian kinerja pengelolaan data dan informasi hidrogeologi			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Disbut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kinerja berdasarkan indikator pengelolaan data dan informasi H3 para pemegang izin lingkungan - Melaksanakan money dalam rangka penilaian kinerja pengelola H3 untuk para pemegang izin lingkungan 	Tersedianya kriteria penilaian dan hasil money dan tindak lanjut dari penilaian kinerja pengelolaan data dan informasi H3 para pemegang izin lingkungan			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSPDA
c.	Peningkatan kapasitas instansi pengelola data dan informasi H3 di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan data dan informasi H3						
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III BMKG Kaltim BMKG Kaltim	Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola data dan informasi hidrologi dan para pemegang izin pengusahaan sumber daya air serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi hidrologi Meningkatkan sarana, prasarana dan kapasitas SDM yang memadai yang ditunjuk di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi hidrologi Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi		2020	Memonitor pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kemampuan SDM dalam rangka pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)di masing-masing instansi pengelola
		Dinas ESDM Kaltim	Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola data dan informasi hidrologi dan para pemegang izin pengusahaan air tanah serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi hidrologi	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi		2020	
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Meningkatkan kemampuan SDM di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 bagi para pemegang izinlingkungan	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 bagi para pemegang izinlingkungan			
d.	Penetapan kewenangan intansi pengelola sistem informasi H3						
1)	Kalibrasi peralatan standard untuk tujuan peningkatan mutu data pada Intansi yang memiliki peralatan	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	- Melaksanakan sosialisasi PP 46 tahun 2012 tentang pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi dan geofisika - Menyiapkan pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika	Terlaksana kegiatan kalibrasi peralatan hidrologi secara berkala dan sesuai dengan standar untuk pengelola hidrologi dan para pemegang izin pengusahaan sumber daya air		2020	Melakukan movev peningkatan mutu data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)di tingkat wilayah sungai seiring dengan pelaksanaan kalibasi peralatan

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas pengelola hidrologi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kalibrasi peralatan pengamatan hidrologi secara berkala 				
			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan pengamatan hidrologi secara berkala untuk para pemegang izin pengusahaan sumber daya air 				
		BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi PP 46 tahun 2012 tentang pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi dan geofisika - Menyiapkan pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya sosialisasi PP 46 tahun 2012 tentang pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi dan geofisika - Terlaksana kegiatan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika secara berkala dan sesuai dengan standar 			
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas pengelola hidrogeologi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kalibrasi peralatan pengamatan hidrogeologi secara berkala - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan pengamatan hidrogeologi secara berkala untuk para pemegang izin pengusahaan air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana kegiatan kalibrasi peralatan hidrologi secara berkala dan sesuai dengan standar untuk pengelola hidrologi dan para pemegang izin pengusahaan sumber daya air 			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB,, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan pengamatan H3 secara berkala untuk para pemegang izin lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana kegiatan kalibrasi peralatan H3 secara berkala dan sesuai dengan standar untuk para pemegang izin lingkungan 			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSDA
2)	Sertifikasi instansi pengelola sistem informasi H3 yang berbasis pada pelayanan prima dan memenuhi standar ISO	DPUPPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kompetensi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi hidrologi dan para pemegang izin penguasaan sumber daya air - Memfasilitasi pelaksanaan terkait sertifikasi ISO 9001:2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kriteria penilaian kompetensi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi hidrologi dan para pemegang izin penguasaan sumber daya air - Terwujudnya pelaksanaan sertifikasi dalam pengelolaan hidrologi 			Memonitor keberadaan sertifikasi ISO 9001 : 2008 di masing-masing instansi pengelola Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3)
		BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi instansi pengelola sistem informasi data hidrometeorologi dalam pencapaian pelayanan prima dan pelaksanaan terkait sertifikasi ISO 9001:2008 - Memberikan penghargaan pada unit pengelola sistem informasi hidrometeorologi yang melakukan pelayanan prima dan memenuhi standarISO 	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya fasilitasi instansi pengelola sistem informasi data hidrometeorologi dalam pencapaian pelayanan prima dan memperoleh ISO - Tersedianya penghargaan pada unit pengelola sistem informasi hidrometeorologi yang melakukan pelayanan prima dan memenuhi standard ISO 		2020	
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kompetensi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi hidrogeologi dan para pemegang izin penguasaan air tanah - Memfasilitasi pelaksanaan terkait sertifikasi ISO 9001:2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kriteria penilaian kompetensi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi hidrogeologi dan para pemegang izin penguasaan air tanah - Terwujudnya pelaksanaan sertifikasi dalam pengelolaan hidrogeologi 			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Dishun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kompetensi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi H3 para pemegang izinlingkungan - Memfasilitasi pelaksanaan terkait sertifikasi ISO 9001:2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kriteria penilaian kompetensi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi H3 para pemegang izin lingkungan - Terwujudnya pelaksanaan sertifikasi dalam pengelolaan H3 para pemegang izin lingkungan 			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
2	Peningkatan Tata Laksana Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (H3)						
a	Penguasaan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan						
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Menetapkan pengelolaan data dan informasi hidrologi sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam renstra 2018 - 2022	Tercantumnya kegiatan pengelolaan data dan informasi hidrologi sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Renstra 2018 - 2022	Terwujudnya koordinasi tegas akan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien antar instansi dalam pengelolaan data Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)	2020	Melakukan money kegiatan pengelolaan data dan informasi di masing-masing instansi pengelola yang merupakan salah satu kegiatan berkelanjutan dan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan serta tercantum dalam Renstra di masing-masing instansi terkait
		BMKG Kaltim	encantumkan pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi sebagai kegiatan prioritas dalam Renstra 2018-2022	Tercantumnya kegiatan pengelolaan data dan informasi Hidrometeorologi sebagai kegiatan prioritas dalam Renstra 2018 - 2022			
		Dinas ESDM Kaltim	Menetapkan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam renstra 2018 - 2022	Tercantumnya kegiatan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Renstra 2018 - 2022			
		Dinas LH Kaltim, BPDASH L-MB, Disbut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung terlaksananya pelaksanaan pengelolaan data H3 sebagai salah satu kegiatan prioritas periode 2018 - 2022	Terlaksananya dukungan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu kegiatan prioritas periode 2018 - 2022 di Provinsi Kalimantan Timur			
b	Penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur						
		PUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai WilayahSungai Kalimantan III	Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam penyusunan draft penetapan kebijakan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3)di Provinsi Kalimantan Timur	Terwujudnya kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3)di Provinsi Kalimantan Timur	2020	Melakukan money tentang penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3)di Provinsi Kalimantan Timur
		BMKG Kaltim	Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam penyusunan draft penetapan kebijakan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur, selain itu menyampaikan informasi kepada BMKG Pusat terkait pelaksanaan SIH3 di Provinsi Kalimantan Timur				

NO	KEBLAKAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
		Dinas ESDM Kaltim Dinas LH Kaltim, BPDASH L-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam penyusunan draft penetapan kebijakan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam penyusunan draft penetapan kebijakan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur				
c	Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 dengan ketetapan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi						
		DPUPPERPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III BMKG Kaltim Dinas ESDM Kaltim Dinas LH Kaltim, BPDASH L-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Para instansi pengelola SIH3 perlu untuk menetapkan mekanisme akses data dan informasi yang terintegrasi	Ditapkannya mekanisme akses data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) yang terintegrasi.	Terwujudnya kegiatan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3)sesuai aturan mekanisme pada masing-masing instansi dan terintegrasinya mekanisme tersebut antar instansi	2020	Melakukan move mekanisme akses data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)
d.	Penetapan media pelayanan data dan informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi						
		DPUPPERPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Membangun media pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)berbasis web	Tersedianya media pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)secara online	Terwujudnya fungsi pemanfaatan data Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)yang disajikan dalam web dan kebutuhan semua	2020	Melakukan move pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSPDA
		BMKG Kaltim Dinas ESDM Kaltim Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Membangun media pelayanan data dan informasi hidrometeorologi dan geofisika berbasis web Membangun media pelayanan data dan informasi hidrometeorologi berbasis web Mendukung pembangunan media pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) berbasis web	Tersedianya media pelayanan data dan informasi hidrometeorologi secara online Tersedianya media pelayanan data dan informasi hidrogeologi secara online Terlaksananya dukungan ketersediaan media pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) berbasis web	data terintegrasi secara menyeluruh antar instansi		(H3)berbasis web
e.	Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi Hidrometeorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi (H3)						
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III BMKG Kaltim Dinas ESDM Kaltim	Membangun sistem peringatan dini hidrologi melalui pemanfaatan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) Membangun sistem peringatan dini hidrometeorologi dan geofisika melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) Membangun sistem peringatan dini hidrogeologi melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)	Tersedianya sistem peringatan dini hidrologi melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) sedianya sistem peringatan dini hidrometeorologi dan geofisika melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) Tersedianya sistem peringatan dini hidrogeologi melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)	Terwujudnya fungsi pemanfaatan data yang disajikan sebagai sistem peringatan dini yang terintegrasi secara menyeluruh antar instansi	2020	Melakukan monev terselenggaranya sistem peringatan dini

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRP/SDA
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung terbangunnya sistem peringatan dini H3 melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)	Terlaksananya dukungan sistem peringatan dini H3 melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)			
f.	Penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota						
							Memonitor tentang penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi(SIH3) pada tingkat kabupaten/kota
g.	Penetapan NSPK pengelolaan data dan informasi H3 dengan mengacu pada NSPK di tingkat nasional oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran, dan pertukaran komponen data dan informasi H3						
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Mengkaji penyediaan/atau pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrologi termasuk mekanisme pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait berdasarkan NSPK yang bersifat nasional	Kajian tentang kebutuhan penyediaan NSPK secara nasional dan/atau pentingnya pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrologi dan mekanisme pertukaran data dan informasi	Terwujudnya hasil kajian yang dapat diimplementasikan dan tersedianya SOP dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3)pada masing-masing instansi dan terintegrasi dengan baik antar instansi	2020	Memonitor keselapan NSPK pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi(H3) di masing-masing instansi terkait
		BMKG Kaltim	Mengkaji penyediaan/atau pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi termasuk mekanisme pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait berdasarkan NSPK yang bersifat nasional	Kajian tentang kebutuhan penyediaan NSPK secara nasional dan/atau pentingnya pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan mekanisme pertukaran data dan informasi			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
		Dinas ESDM Kaltim	Mengkaji penyesuaian dan/atau pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrogeologi termasuk mekanisme pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait berdasarkan NSPK yang bersifat nasional	Kajian tentang kebutuhan penyesuaian NSPK secara nasional dan/atau pentingnya pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrogeologi dan mekanisme pertukaran data dan informasi			
h. Penjujauan ulang NSPK yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk mempejelas alur data dan informasi pada SIH3							
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Mengkaji penjabaran lebih detail tentang mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi hidrologi dan SIH3 dalam rangka pengelolaan SIH3 dan berdasarkan NSPK yang bersifat nasional	Mekanisme penyampaian informasi hidrologi dan SIH3	Terwujudnya mekanisme penyampaian informasi dan koordinasi keterkaitan alur data antar instansi	2020	Melaksanakan move kesiapan NSPK pengelolaan data dan informasi di masing-masing instansi pengelola sesuai kewenangannya
		BMKG Kaltim	Mengkaji penjabaran lebih detail tentang mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi hidrometeorologi dan SIH3 dalam rangka pengelolaan SIH3 dan berdasarkan NSPK yang bersifat nasional	Mekanisme penyampaian informasi hidrometeorologi dan SIH3			
		Dinas ESDM Kaltim	Mengkaji penjabaran lebih detail tentang mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi hidrogeologi dan SIH3 dalam rangka pengelolaan SIH3 dan berdasarkan NSPK yang bersifat nasional	Mekanisme penyampaian informasi hidrogeologi dan SIH3			
i. Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3							
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan koordinasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3- Menetapkan istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3- Memberikan masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrologi	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya koordinasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3- Tersedianya ketetapan tentang istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3- Tersedianya masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrologi	Terwujudnya keseragaman istilah baku dalam pengelolaan data dan tersosialisasikan sehingga dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) sebagai instansi mempunyai pemahaman yang sama	2019	Melakukan move terwujudnya keseragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi(H3)

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi 			
		BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi - Melaksanakan sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi - Terlaksananya sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi 			
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrogeologi - Melaksanakan sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrogeologi - Terlaksananya sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi 			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSDA
3	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (H3)						
a	Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi						
		DPU/PRPERA Kaltim(Bidang SDA)danBalai Wilayah Sungai Kalimantan III	Membangun system pengolahan SIH3 dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan dan analisis data hidrologi, yang kompatibel dengan sistem yang ada, dapat berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dandapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk perkembangan teknologi	Tersedianya system pengolahan data hidrologi yang kompatibel, mampu berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dandapat di-update baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk perkembangan teknologi informasi	Terwujudnya system pengolahan (perangkat lunak) dan ketersediaan alat (perangkat keras) untuk keperluan analisis data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi(H3) yang komprehensif		Memonitor terwujudnya system pengolahan dan analisis data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang komprehensif dan dapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk perkembangan teknologi informasi
		BMKG Kaltim	Membangun system pengolahan SIH3 dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan dan analisis data hidrometeorologi, yang kompatibel dengan sistem yang ada, dapat berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dandapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk perkembangan teknologi	Tersedianya system pengolahan data hidrometeorologi yang kompatibel, mampu berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dandapat di-update baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk perkembangan teknologi informasi			
		Dinas ESDM Kaltim	Membangun sistem pengolahan SIH3 dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan dan analisis data hidrogeologi, yang kompatibel dengan sistem yang ada, dapat berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dandapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk perkembangan teknologi	Tersedianya sistem pengolahan data hidrogeologi yang kompatibel, mampu berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dandapat di-update baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk perkembangan teknologi informasi			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim,	Mendukung terbangunnya system pengolahan SIH3 dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan dan analisis data H3, yang kompatibel dengan sistem yang ada, dapat berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dan	Terlaksananya dukungan system pengolahan data H3 yang kompatibel, mampu berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dandapat di-update baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk perkembangan			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
		Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	dapat di- <i>update</i> (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk perkembangan teknologi	teknologi informasi			
b	Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri						
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan peralatan hidrologi sesuai dengan SNI - Melaksanakan kajian rasionalisasi jaringan pos hidrologi - Melakukan pembangunan jaringan pos hidrologi berbasis telemetri sesuai hasil studi rasionalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan peralatan hidrologi yang sesuai dengan SNI - Pelaksanaan hasil rasionalisasi jaringan pos hidrologi - Pengembangan jaringan pos hidrologi berbasis telemetri. 			
		BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan peralatan hidrologi sesuai dengan SNI - Melaksanakan kajian rasionalisasi jaringan pos hidrologi - Melakukan pembangunan jaringan pos hidrologi berbasis telemetri sesuai hasil studi rasionalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan peralatan hidrometeorologi sesuai dengan SNI - Terwujudnya peningkatan kerapatan jaringan pengamatan hidrometeorologi otomatis dan pemanfaatan data penginderaan jauh 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan rekayasa peralatan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi(H3) berbasis produk nasional ber-SNI 	2020	Monitor efektivitas dan efisiensi jaringan pengamatan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang dapat berintegrasi dan dapat di- <i>update</i> (perangkat keras dan perangkat lunak) di masing-masing instansi pengelola
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan peralatan hidrogeologi sesuai dengan SNI - Mengembangkan jaringan pengamatan hidrogeologi otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan peralatan hidrogeologi yang sesuai dengan SNI - Tersedianya dan beroperasi jaringan pengamatan hidrogeologi otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan pengamatan H3 		
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung pengembangan jaringan pengamatan H3 dengan penggunaan peralatan otomatis yang sesuai dengan SNI	Terlaksananya dukungan perkembangan dan pengoperasian jaringan pengamatan H3 dengan peralatan otomatis yang sesuai dengan SNI			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
4	Pembiayaan Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (H3)						
a	Pengalokasian dana pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air						
	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Mengalokasikan dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrologi sebagai kegiatan berkelanjutan dalam Renstra 2018-2022	Teralokasikannya dana untuk pengelolaan data dan informasi hidrologi dalam DIPA/ DPA dan Renstra	Tersedianya dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang sejalan dengan system pengelolaan sumber daya air			Memonitor ketersediaan dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)
	BMKG Kaltim	Mengalokasikan dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi sebagai kegiatan berkelanjutan dalam Renstra 2018-2022	Teralokasikannya dana untuk pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dalam DIPA/ DPA dan Renstra				
	Dinas ESDM Kaltim	Mengalokasikan dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi sebagai kegiatan berkelanjutan dalam Renstra 2018-2022	Teralokasikannya dana untuk pengelolaan data dan informasi hidrogeologi dalam DIPA/ DPA dan Renstra				
	Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung terlaksananya alokasi dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai kegiatan berkelanjutan dalam Renstra 2018-2022 pada instansi terkait	Terlaksananya dukungan alokasi dana untuk pengelolaan data dan informasi H3 dalam DIPA/ DPA dan Renstra pada instansi terkait				
b	Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan data dan informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran						
	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	- Menyusun dan menetapkan pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrologi - Mengusulkan SBK hidrologi	- Ditetapkannya pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrologi - Usulan SBK hidrologi	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) sesuai dengan standar pembiayaan			Memonitor kesesuaian biaya pembiayaan pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)
	BMKG Kaltim	- Menyusun dan menetapkan pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrologi - Mengusulkan SBK hidrologi	- Ditetapkannya pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrologi - Usulan SBK hidrologi				
	Dinas ESDM Kaltim	- Menyusun dan menetapkan pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi - Mengusulkan SBK hidrogeologi	- Ditetapkannya pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi - Usulan SBK hidrogeologi				

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, DishutKaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung penetapan standar biaya pengelolaan data dan informasi sebagai dasar penetapan alokasi anggaran.	Ditetapkannya standar biaya pengelolaan data dan informasi sebagai dasar penetapan alokasi anggaran.			
c	Penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah						
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrologi - Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusun dan ditetapkannya tarif jasa pelayanan data dan informasi hidrologi - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrologi 	Terwujudnya kontribusi dari penerima jasa pelayanan data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)		Memonitor terwujudnya kontribusi dari penerima jasa pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)
		BMKG Kaltim	Melaksanakan sosialisasi PP 4 tahun 2012 tentang tarif jasa pelayanan data dan informasi hidrometeorologi	- Terlaksananya PP 4 tahun 2012 tentang tarif jasa pelayanan data dan informasi hidrometeorologi			
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrogeologi - Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrogeologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya dan ditetapkannya tarif jasa pelayanan data dan informasi hidrogeologi - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrogeologi 			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, DishutKaltim,	Mendukung penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip	Terlaksananya dukungan penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan			


NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAJ	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
		DisbunKaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	keadilan dan fungsisoial berdasarkan peraturan perundang-undangan	komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi social berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dukungan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang tarif jasa pelayanan data dan informasi H3			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
5	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Data danInformasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)						
a	Pengaturan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	<p>DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA)dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III</p> <p>BMKG Kaltim</p> <p>Dinas ESDM Kaltim</p> <p>Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Disbunkaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha</p>	<p>Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrometeorologi</p> <p>Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrometeorologi</p> <p>Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrometeorologi</p> <p>Mendukung pelaksanaan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3</p>	<p>Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi tentang hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi</p> <p>Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi tentang hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrometeorologi</p> <p>Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi tentang hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrogeologi</p> <p>Terlaksananya sosialisasi tentang hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3</p>	<p>Terwujudnya hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)</p>		<p>Memonitor terwujudnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)</p>

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
b	Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3						
		DPUPRPERA Kaltim/Bidang SDA dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidrologi	Tersedianya modul dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidrometeorologi	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha, tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat, peralatan, data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)		Memonitoring peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha tentang manfaat stasiun/pos pengamat, peralatan, data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)
		BMKG Kaltim	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidrometeorologi	Tersedianya modul dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidrometeorologi			
		Dinas ESDM Kaltim	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos peralatan, serta data dan informasi hidrogeologi	Tersedianya modul dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos peralatan, serta data dan informasi hidrogeologi			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
c	Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan						
		DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang peran masyarakat dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat hidrologi	Tersusunnya juknis dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kegiatan pengamatan data hidrologi	Terwujudnya peran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya pengamatan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)		Memonitor terwujudnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)
		BMKG Kaltim	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang peran masyarakat dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat hidrometeorologi	Tersusunnya juknis dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kegiatan pengamatan data hidrometeorologi			
		Dinas ESDM Kaltim	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang peran masyarakat dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat hidrogeologi	Tersusunnya juknis dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kegiatan pengamatan data hidrogeologi			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, DisbunKaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang peran masyarakat dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kegiatan pengamatan data H3			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 3 Januari 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK